



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 89/Pdt/2021/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

ALEX PUHIRI, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil beralamat di BTN Harapan Jaya Peternakan, Kampung Harapan Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fidelis Masriat, S.H dan Paulinus Batmyanik, S.H, Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Advokat/Pengacara Fadelis Masriat, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Bosnik BTN Puskopad Atas Blok H Nomor 13 Kampkey, Kelurahan Awiyo, Kecamatan Abepura Kota Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2020, sebagai Pembanding semula Penggugat;

I a w a n :

1. OKTOVIANUS PUHIRI, Pekerjaan Kepala Kampung, beralamat di Kampung Harapan Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. DEREK PUHIRI, Pekerjaan Petani, beralamat di Asei Pulau Kampung Harapan, Kecamatan Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
3. DANIEL PANGALA, S.H., M.H. Pekerjaan Anggota Polri, beralamat di jalan Abe Pantai Tanah Hitam di samping Pos Polisi dekat rumah Ondofolo, Kelurahan Asano, Kecamatan

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 89/Pdt/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abepura Kota Jayapura, Provinsi Papua, sebagai Terbanding

III semula Tergugat III;

4. MUHAMMAD FAUZI, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Yahim depan Kantor Pertanian belakang Ruko, Kelurahan Dobon Solo, Kecamatan Sentani Kota, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;
5. JONY WAHYU, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Raya Hawaii Percetakan Batu Bata sebelum Ex Kantor TVRI Hawaii, Kelurahan Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, sebagai Terbanding V semula Tergugat V;
6. HARYANTO, Pekerjaan Swasta, beralamat di Kampung Harapan RT 002/RW 003 Perkasa pakan ternak kualitas perkasa CV Papuma, Kecamatan Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI;
7. DIDIK GUSRIANTO, Pekerjaan Swasta, beralamat di Kampung Harapan RT 001/ RW 003 Agen BRI LINK DIDIK, Kecamatan Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, sebagai Terbanding VII semula Tergugat VII;
8. Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Agraria Dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta, Cq Kepala Kantor Wilayah Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua, berkedudukan di Jalan Tanjung Ria Base Dok IX Jayapura, Provinsi Papua, Cq Kepala Kantor Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jayapura, berkedudukan di Jalan Raya

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 89/Pdt/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentani-Doyo Gunung Merah, Kabupaten Jayapura, sebagai

Terbanding VIII;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 211/Pdt.G/2020/ PN Jap tanggal 6 Oktober 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

A. DALAM PROVISI

- Menolak Provisi Penggugat;

B. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.690.000,00 (enam juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jayapura diucapkan pada tanggal 6 Oktober 2021 dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan kuasanya tanpa dihadiri Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII dan diberitahuka kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII pada tanggal 27 Oktober 2021, Tergugat III pada tanggal 22 Oktober 2021, kemudian Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2020 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 211/Pdt.G/2020/PN Jap tanggal 19 Oktober 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura Permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima oleh kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 28 Oktober 2021;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 89/Pdt/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding V dan Terbanding VIII pada tanggal 3 November 2021, Terbanding I, Terbanding II, Terbanding VI dan Terbanding VII pada tanggal 4 November 2021, Terbanding III dan Terbanding IV pada tanggal pada tanggal 5 November 2021, oleh Para Terbanding tidak diajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut ;

Mengadili:

- Menerima permohonan banding dan memori banding untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 211/Pdt.G/2020/PN Jap tanggal 6 Oktober 2021 dan;

Mengadili sendiri:

A. DALAM PROVISI

Memerintahkan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII menghentikan seluruh aktivitas apapun di atas tanah obyek sengketa seluas 1.800 m² sampai adanya putusan pengadilan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 89/Pdt/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah warisan hak milik adat seluas 1.800 m² yang terletak di Jalan Raya Sentani – Waena Kampung Harapan RT 02/RW III, Kecamatan Sentani Timur, Kabupaten Jayapura dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kios/Elyakin Pouw;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kali Ayafe;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Sentani – Waena;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan kali AyafeAdalah tanah warisan hak milik adat Penggugat yang sah.
3. Menyatakan Surat Pelepasan tanggal 15 Juli 2012, serta Sertifikat Hak Milik Nomor 00558/Desa Nolakla tanggal 20 Agustus 2014 serta surat ukur tanggal 30-10-2013 No: 28/Nlk/2013 atas nama Daniel Pangala yang telah dibalik nama atas nama Tergugat IV Muhammad Fauzi adalah tidak sah mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menghukum Tergugat I, III, IV, V, VI, VII, VIII secara tanggung renteng membayar ganti rugi materi dan immaterial kepada Penggugat antara lain:
 - a. Kerugian materil
 - (1) Kerugian materil berupa hilangnya hak atas tanah warisan hak milik adat seluas 1.800 m² yang apabila dinilai dengan harga pasar disekitar lokasi obyek sengketa, tanah

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 89/Pdt/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permeter persegi Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) maka nilai kerugian yang dialami Penggugat atas tanah sengketa adalah sebesar $Rp3.000.000,- \times 1.800 = Rp9.000.000.000$ (sembilan milyar rupiah);

- (2) Kerugian materil berupa hilangnya rumah tempat tinggal 1 (satu) unit rumah permanen yang berdiri di atas obyek milik Penggugat, yang telah dibongkar untuk membangun ruko-ruko tersebut, sehingga Penggugat harus menyewa rumah kesana kemari yang setiap bulannya sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) terhitung sejak tahun 2016 rumah Penggugat dibongkar sampai gugatan ini didaftarkan adalah 72 bulan \times Rp2.000.000,-setiap bulan sebesar Rp144.000.000 (seratus empat puluh empat juta rupiah);
- (3) Kerugian materil berupa hilangnya keuntungan memanfaatkan tanah sengketa dengan cara membangun dan menyewakan kepada pihak lain, yang apabila dihitung sebagaimana para Tergugat mencari keuntungan di atas obyek sengketa 1 (satu) unit Ruko Rp650.000.000 (enam ratus lima puluh juta) \times 5 petak Ruko adalah sebesar Rp3.250.000.000 (tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);

b. Kerugian Immateril

Bahwa sejak dijualnya dan dikuasainya obyek sengketa secara melawan hukum oleh para Tergugat, Penggugat mengalami sedih, kecewa dan tres berkepanjangan, serta sebagai putra daerah Papua, Penggugat dapat mengusahakan tanah sengketa menjadi pusat bisnis, bahkan merasa malu dimata

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 89/Pdt/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga karena Penggugat sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil harus menyewa rumah kesana kemari, yang apabila dihitung dengan uang, kerugian immaterial sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).

Mohon kepada pengadilan untuk menghukum Tergugat I, II,III,IV,V,VI,VII,VIII secara tanggung renteng membayar kerugian materil maupun immaterial sebesar Rp18.794.000.000 (delapan belas milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;

6. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah warisan hak milik adat sengketa dalam keadaan kosong dan utuh tanpa beban apapun di atasnya kepada Penggugat, apabila Para Tergugat tidak mampu membayar kerugian materil maupun kerugian immaterial dan bila perlu dengan bantuan alat-alat Negara;
7. Menyatakan sita jaminan yang dilakukan pengadilan atas obyek sengketa dan tanah dan rumah milik Tergugat I yang terletak di Kampung Harapan Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, tanah dan rumah Tergugat III yang terletak di Jalan tanah hitam di samping Ondofolo Nafri, serta rumah dan tanah Tergugat IV yang terletak di Yahim Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani Kota, Kabupaten Jayapura, maupun rumah Tergugat V yang terletak di Hawaii sebelum Ex kantor TVRI, juga rumah dan toko Tergugat VI, VII yang terletak di Kampung Harapan Sentani, Kabupaten Jayapura adalah sah dan berharga;
8. Menghukum Tergugat I, III, IV, V, VI, VII, VIII membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) per

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 89/Pdt/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari setiap hari lalai melaksanakan isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan Tergugat-Tergugat;

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi dan PK;

10. Menghukum Tergugat I, III, IV, V, VI, VII, VIII untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dan atau Apabila Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tersebut mengemukakan alasan dan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada hari sidang telah ditetapkan, Para Tergugat tidak hadir dipersidangan dan telah dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) kali maka seharusnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);
2. Bahwa alat bukti surat tertanda P-7 dan P-8 Penggugat hanya menyerahkan foto copy tanpa aslinya, namun Majelis Hakim menyatakan sesuai dengan aslinya, sehingga terkesan adanya menupulasi fakta persidangan;
3. Bahwa tidak tepat dan tidak benar Majelis Hakim menerapkan asas *audio et alteram partem* karena penerapan asas ini kalau pihak hadir dalam persidangan dan mengajukan jawaban atau bantahan terhadap gugatan Penggugat;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 89/Pdt/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan apakah benar Tergugat I, Tergugat II telah menjual tanah adat milik Penggugat kepada Tergugat III, selanjutnya Tergugat III kepada Tergugat IV, sehingga Tergugat IV telah membangun rumah dan toko diatas tanah sengketa dan selanjutnya menjual kepada Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, sehingga Para Tergugat telah menguasai tanah waris adat sengketa tanpa membayar ganti rugi kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil Penggugat adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru dan kurang cukup pertimbangannya, karena fakta hukum yaitu pengetahuan Majelis Hakim atas obyek sengketa saat dilakukan pemeriksaan setempat tanggal 16 April 2021, ternyata benar ada rumah dan toko 5 (lima) unit yang dibangun Tergugat IV yang telah dijual oleh Tergugat IV Muhammad Fauzi kepada Tergugat V Joni Wahyu, Tergugat VI Haryanto, dan Tergugat VII Didik Gusriadi, sedangkan 2 (dua) unit dalam proses penyelesaian tanpa ada pembayaran ganti rugi dari para Tergugat kepada Penggugat;
5. Bahwa pertimbangan yang sangat keliru dengan menyebutkan dengan adanya tanda tangan Alex Puhuri (Penggugat) sebagai Saksi atas peristiwa hukum yang terjadi yang dilakukan Derek Puhiri/ Tergugat II telah melepaskan hak tanah adat kepada Daniel Pangala/Tergugat III yang didasarkan kepada bukti surat berupa foto copy dari foto copy (P-7) tanpa diperlihatkan aslinya dalam persidangan adalah tidak sah menurut hukum sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 701 K/Sip/1974 yang menyatakan pengajuan alat bukti surat berupa foto copy tanpa memperlihatkan asli adalah tidak sah menurut hukum;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 89/Pdt/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyebutkan berdasarkan bukti P-3 dan P-4 Penggugat sebagai anak dari Cristian Puhiri atas kepemilikan tanah adat yang bernama Rukharang berdasarkan Hak Kesulungan dalam keluarga Puhiri dihubungkan dengan bukti P-7 dimana Penggugat (Alex Puhiri) telah nyata membubuhkan tanda tangannya sebagai saksi adanya pelepasan tanah adat yang dilakukan oleh Tergugat II/ Derek Puhiri kepada Daniel Pangalla/Tergugat III adalah kesalahan Penggugat sendiri yang seharusnya Penggugat berkapasitas sebagai pemilik hak atas tanah adat yang bernama Rukharang yang berwenang melepaskan tanah miliknya adalah pertimbangan yang keliru dan kurang cukup dipertimbangkan. Oleh karena yang menjadi esensi persoalan dalam perkara ini adalah Apakah para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, sudah melakukan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat atau belum?;

7. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan oleh karena keberadaan status Penggugat Alex Puhiri sebagaimana diuraikan diatas, apakah sebagai pemilik hak atas tanah adat Rukharang berdasarkan hak kesulungan dalam keluarga Puhiri (P-3 dan P-4) atau sebagai Saksi atas pelepasan tanah adat yang dilakukan oleh Derek Puhiri maka gugatan Penggugat dinyatakan kabur, adalah pertimbangan yang hukum yang sangat keliru dan kurang cukup dipertimbangkan , oleh karena pertimbangan hukum yang hanya pada surat bukti berupa foto copy dari foto copy (P-7);

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding Pembanding;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 89/Pdt/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang pada pokoknya sebagaimana dikemukakan di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap keberatan pada poin 1 Pembanding semula Penggugat, berdasarkan berita acara persidangan tanggal 16 November 2020 Tergugat 6 dan 7 hadir sendiri, sedangkan Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan Tergugat 8 tidak hadir. Untuk persidangan tanggal 23 November 2020 berdasarkan berita acara sidang Tergugat hadir, begitu pula pada persidangan tanggal 16 April 2021 dengan acara persidangan Pemeriksaan Setempat, persidangan tanggal 21 April 2021, tanggal 28 April 2021, tanggal 23 Juni 2021 acara persidangan pembuktian hadir Tergugat VIII (BPN);

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan mediasi dengan menunjuk Iriyanto Tiranda, S.H., M.H. sebagai mediator berdasarkan Penetapan Nomor 211/Pdt.G/2020/PN Jap dan mediator pada tanggal 15 Desember 2020 melaporkan kepada majelis hakim bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sedangkan pertimbangan fakta persidangan adalah kesalahan redaksional;

Menimbang bahwa terhadap keberatan pada poin ke 2 dan poin ke 5 dari Pembanding semula Penggugat saling terkait dan oleh karenanya akan dipertimbangkan bersama-sama sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari surat gugatan Pembanding semula Penggugat pada dalil poin ke 5 (lima) mengemukakan, bahwa pada tanggal 15 Juli 2012 Tergugat III mendatangi Penggugat hendak memohon untuk membeli tanah Penggugat, namun Penggugat mengatakan kepada Tergugat III tanah tidak dijual, tetapi rencana untuk mau bangun rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko (ruko) maka Tergugat III menerima rencana tersebut, sehingga melalui Tergugat II Derek Puhiri membuat pelepasan hak atas tanah adat atas nama Tergugat III yang ditandatangani Tergugat II maupun Tergugat III, namun setelah surat pelepasan ditandatangani, Tergugat II menjelaskan kepada Tergugat III bahwa ia hanya melepaskan saja, sedangkan semua hal yang berkaitan dengan ganti rugi tanah tersebut, dibayarkan kepada Penggugat Alex Puhiri karena itu adalah hak miliknya;

Menimbang bahwa dengan pernyataan Penggugat tersebut membuktikan Penggugat mengakui surat bukti berupa foto copy adalah benar isinya yang mana Penggugat ikut bertandatangan selaku saksi pelepasan hak milik adat (tanah obyek sengketa) yang diakui sebagai miliknya selaku hak kesulungan dalam keluarga Puhiri;

Menimbang bahwa dengan demikian bukti P-7 berupa surat pelepasan hak atas tanah adat dapat diterima sebagai bukti surat sah tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan karena didukung oleh bukti lain yaitu Pengakuan Pembanding semula Penggugat seperti diuraikan diatas, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998;

Menimbang bahwa bukti P-8 Sertipikat Hak Milik Nomor 00558 atas nama Daniel Pangala berupa copy dari copy dikuatkan dengan bukti T- VIII,1 berupa Buku tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 00558 dan telah dibalik nama atas nama dari Daniel Panggala Terbanding III semula Tergugat III kepada Muhammad Fauzi Terbanding IV semula Tergugat IV berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 645/2017 tanggal 06-12-2017 dibuat oleh Ratna Nelli Riyanti S.H., selaku PPAT, dimana dalam permohonan Terbanding III semula Tergugat III telah melengkapi persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang tentang Pertanahan lalu terbit Sertifikat Hak Milik atas nama Terbanding III semula Tergugat III;

Menimbang bahwa terhadap keberatan poin ke 3 (ketiga) tentang penerapan asas *audi et alteram partem* yang artinya mendengar kedua belah pihak dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara persidangan tanggal 16 November 2020 Tergugat 6 dan 7 hadir sendiri, kemudian persidangan tanggal 23 November 2020 Tergugat hadir oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan mediasi dengan menunjuk Iriyanto Tiranda, S.H., M.H. sebagai mediator berdasarkan Penetapan Nomor 211/Pdt.G/2020/PN Jap dan mediator pada tanggal 15 Desember 2020 melaporkan kepada majelis hakim bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan laporan mediator tersebut menandakan/membuktikan bahwa apa yang dikehendaki oleh Pembanding semula Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan yang merupakan dalil-dalil gugatan dibantah kebenarannya oleh para Terbanding semula Para Tergugat dan pada persidangan tanggal 11 Februari 2021 Pembanding semula Penggugat mengajukan bukti-bukti (P1-P8) lalu persidangan ditunda untuk pemeriksaan setempat.

Bahwa persidangan tanggal 16 April 2021 dengan acara persidangan Pemeriksaan Setempat, Terbanding VIII semula Tergugat VIII (BPN) hadir kuasanya, persidangan berikutnya juga hadir yaitu tanggal 21 April 2021, tanggal 28 April 2021, tanggal 23 Juni 2021 acara persidangan pembuktian hadir kuasa Terbanding VIII semula Tergugat VIII (BPN) dan menyerahkan surat bukti yang diberi tanda (T VIII 1- T VIII 16);

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara persidangan terbukti Terbanding VIII semula Tergugat VIII, hadir dalam persidangan sehingga sikap Majelis Hakim Tingkat Pertama menerapkan asas *audi et alteram partem*

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 89/Pdt/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam pertimbangan hukum dalam putusannya sudah tepat dan benar. Asas ini pada dasarnya bertujuan untuk menghindari hakim dari kesewenangan mengadili suatu perkara sekaligus menjamin perlakuan dan kesempatan yang sama bagi para pihak di muka pengadilan untuk memperjuangkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan pada poin 6 Pembanding semula Penggugat dengan adanya Pembanding semula Penggugat yang membubuhkan tanda tangan pada bukti P-7 berakibat tidak jelasnya status Penggugat apakah Penggugat Alex Puhiri berkapasitas sebagai pemilik hak atas tanah adat Rukharang berdasarkan hak kesulungan ataukah sebagai saksi atas peristiwa pelepasan tanah adat yang dilakukan oleh Derek Puhiri/ Tergugat II kepada Daniel Pangala/Tergugat III. Oleh karena esensi persoalan dalam perkara ini adalah apakah Tergugat I Oktovianus, Tergugat II Derek Puhiri, Tergugat III Daniel Panggala, Tergugat IV Muhammad Fauzi, Tergugat V Joni Wahyudi, Tergugat VI Haryanto, Tergugat VII Didik Gusriadi sudah melakukan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat atau belum;

Menimbang bahwa terhadap keberatan tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa petitum dari dalil gugatan Pembanding semula Penggugat yang pokoknya antara lain sebagai berikut:

Poin 3. Menyatakan Surat Pelepasan tanggal 15 Juli 2012 serta Sertipikat Hak Milik Nomor 00558/Desa Nolakla tanggal 20 Agustus 2014 serta surat ukur tanggal 30-10-2013 Nomor 28/NLK/2013 atas nama Daniel Pangala yang telah dibalik nama atas nama Muhammad Fauzi adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poin 4. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Menimbang bahwa bukti surat yang diberi tanda bukti P-7 berupa surat pelepasan hak tanggal 15 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Derek Puhiri Terbanding II semula Tergugat II sebagai Pihak Pertama dan Daniel Pangala Terbanding III semula Tergugat III sebagai Pihak Kedua, *berdasarkan Persetujuan bersama antara pihak pertama dan pihak kedua yang saling mufakat serta mengadakan pernyataan pelepasan hak atas sebidang tanah adat garapan* yang ditandatangani Alex Puhiri dan Herkanus Puhiri masing bertindak sebagai saksi, Mengetahui/Menyetujui Kepala Adat Asei Hedam Asatuo yaitu Kepala Suku Puhiri dan Ondofolo, Mengetahui/Mengesahkan Kepala Kampung Nolakla dan Kepala Distrik Sentani Timur;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan status bukti P-7 yang menjadi dasar pelepasan hak atas sebidang tanah garapan (tanah sengketa) dari Terbanding II semula Tergugat II (Derek Puhiri) kepada Terbanding Tergugat III semula Tergugat III, disisi lain Pembanding semula Penggugat sebagai saksi dalam peristiwa hukum tersebut yang seharusnya pada saat itu keberatan atau menolak untuk didudukkan sebagai saksi karena ia ada mengaku sebagai pemilik tanah adat Rukharang berdasarkan hak kesulungan dalam keluarga Puhiri. Dengan demikian Pembanding semula Penggugat menyetujui pelepasan tanah obyek sengketa dari keluarga Puhiri kepada Terbanding III semula Tergugat III (Daniel Pangala) apalagi sebelum peristiwa pelepasan itu Pembanding semula Penggugat telah didatangi oleh Terbanding III semula Tergugat III menawarkan diri untuk membeli tanah obyek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan status tidak jelas bagi Pembanding semula Penggugat Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sebagai konsekwensi logis dari pernyataan tersebut perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Pembanding semula Penggugat kepada para Terbanding semula Para Tergugat tidak diperlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut oleh majelis hakim;

Menimbang bahwa dengan demikian alasan dan keberatan dari Pembanding semula Penggugat tidak perlu lagi dipertimbangkan, sehingga alasan dan keberatan dari Pembanding semula Penggugat beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang bahwa karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam menolak gugatan Provisi dan pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura didalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 211/Pdt.G/2020/PN Jap tanggal 6 Oktober 2021 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, dan pihak Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang dikalahkan maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/227 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 89/Pdt/2021/PT JAP



MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 211/Pdt.G/2020/PN Jap tanggal 6 Oktober 2021, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Senin tanggal 17 Januari 2021 yang terdiri dari ADHAR, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SUPOMO, S.H., M.H., dan HARI TRI HADIYANTO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh ADOLF FORDATKOSSU, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupu kuasanya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

SUPOMO, S.H., M.H.

ADHAR, S.H., M.H.

ttd

HARI TRI HADIYANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

ADOLF FORDATKOSSU, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp. 10.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi.....	Rp. 10.000,00.
3. Biaya Proses.....	Rp.130.000,00.
Jumlah	Rp.150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan putusan ini sesuai aslinya.

Pengadilan Tinggi Jayapura

P a n i t e r a

DAHLAN, S.E S.H.

NIP.196512311990031034

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)